

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PERWAKILAN YUPENKRIS GMIT KABUPATEN TTS
NOMOR : 123/II.2/I-C/2012

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA DALAM NAUNGAN YUPENKRIS GMIT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SEKRETARIS PERWAKILAN YUPENKRIS GMIT KABUPATEN TTS

- Membaca** : 1. Bahwa dalam rangka menata kembali seluruh jajaran Sekolah Kristen milik GMIT, maka perlu diadakan penertiban di bidang administrasi.
2. Bahwa selama ini belum pernah dikeluarkan suatu Surat Keputusan tentang penyerahan berdirinya SD GMIT Sebau Nomor 88 GS Sebau yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 1961.
3. Bahwa dirasa perlu pengadaan data yang pasti dan akurat tentang saat sekolah ini memulai pelayanannya kepada masyarakat.
- Mengingat** : 1. Akte Notaris Nomor 2 (dua) Tahun 1966 tentang Pendirian YUPENKRIS GMIT.
2. SK Majelis Sinode GMIT tanggal 24 Mei 1967 Nomor : 40/K/1967 tentang penyerahan tugas dan wewenang mengelola dan membina semua sekolah (TK, SD, SMP, SMU dan SMK Kristen) kepada YUPENKRIS.
3. SK Menkeh Nomor C 51-HT.03.01 Tahun 1991 tentang Perubahan Anggaran Dasar YUPENKRIS GMIT.
4. Anggaran Dasar YUPENKRIS GMIT terutama pada pasal 4 (empat) mengenai maksud dan tujuan YUPENKRIS dalam Usaha Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah-sekolah Kristen GMIT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Mengesahkan berdirinya SD GMIT Sebau Nomor 88 GS Sebau dibawah asuhan YUPENKRIS GMIT.
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1961 sampai dengan sekarang. Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 01 Agustus 2012

SEKRETARIS PERWAKILAN YUPENKRIS GMIT
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN




MARTHINUS H. BANUNAEK, BA

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Bapak SEKUT YUPENKRIS GMIT Pusat di Kupang;
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Kepala UPTP Dinas PPO Kecamatan Mollo Utara di Kapan;
4. Kepala SD GMIT Sebau di Sebau;
5. Arsip.